



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 169 /K/411.013/2009

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/83/K/411.013/2009 TENTANG PENETAPAN
BESARNYA BANTUAN KEUANGAN BAGI KELURAHAN
SE KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009.**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : bahwa dengan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/83/K/411.013/2009 tentang Penetapan Besarnya Bantuan Keuangan Bagi Kelurahan Se Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;

10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kelurahan;
11. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/83/K/411.013/2009 tentang Penetapan Besarnya Bantuan Keuangan Bagi Kelurahan Se Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/83/K/411.013/2009 tentang Penetapan besarnya bantuan Keuangan bagi Kelurahan se Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 pada lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/83/K/411.013/2009 tentang Penetapan Besarnya Bantuan Keuangan bagi Kelurahan se Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal : 27 - 10 - 2009.

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H.TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

P e m b l n a

NIP. 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR :188/ 169 /K/411.013/2009
 TANGGAL :27 - 10 - 2009

DAFTAR PERUBAHAN PENETAPAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN SE KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009

NO.	KELURAHAN	JUMLAH ANGGARAN		TRIBUNAN I MARET		TRIBUNAN II JUNI		TRIBUNAN III SEPTEMBER		TRIBUNAN IV NOPEMBER		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1.	Mangundikaran	49.632.500	56.850.350	12.408.100	-	12.408.100	-	12.408.100	-	12.408.200	19.626.050	
2.	Ganungkidul	25.461.000	30.979.000	6.365.250	-	6.365.250	-	6.365.250	-	6.365.250	11.883.250	
3.	Payaman	33.814.750	39.450.650	8.453.600	-	8.453.600	-	8.453.600	-	8.453.950	14.089.850	
4.	Ploso	50.830.000	57.400.000	12.707.500	-	12.707.500	-	12.707.500	-	12.707.500	19.277.500	
5.	Kramat	91.293.000	128.775.000	22.823.250	-	22.823.250	-	22.823.250	-	22.823.250	60.305.250	
6.	Begadung	87.066.800	101.738.300	21.766.700	-	21.766.700	-	21.766.700	-	21.766.700	36.438.200	
7.	Bogo	32.014.300	43.041.600	8.003.500	-	8.003.500	-	8.003.500	-	8.003.800	19.031.100	
8.	Kauman	35.273.850	44.538.500	8.818.400	-	8.818.400	-	8.818.400	-	8.818.650	18.083.300	
9.	Kartoharjo	28.011.100	34.464.700	7.002.700	-	7.002.700	-	7.002.700	-	7.003.000	13.456.600	
10.	Werungotok	59.181.500	81.997.000	14.795.300	-	14.795.300	-	14.795.300	-	14.795.600	37.611.100	
11.	Jatirejo	38.500.000	67.895.500	9.625.000	-	9.625.000	-	9.625.000	-	9.625.000	39.020.500	
12.	Cangkringan	22.461.900	33.248.400	5.615.400	-	5.615.400	-	5.615.400	-	5.615.700	16.402.200	
13.	Ringinanom	14.570.000	21.420.000	3.642.500	-	3.642.500	-	3.642.500	-	3.642.500	10.492.500	
14.	Sukomoro	42.387.500	71.262.500	10.596.800	-	10.596.800	-	10.596.800	-	10.597.100	39.472.100	
15.	Kapas	59.300.000	80.778.425	14.825.000	-	14.825.000	-	14.825.000	-	14.825.000	36.303.425	
16.	Tanjunganom	52.920.000	72.011.100	13.230.000	-	13.230.000	-	13.230.000	-	13.230.000	32.321.100	
17.	Warujayeng	101.107.650	197.110.400	25.276.900	-	25.276.900	-	25.276.900	-	25.276.950	121.279.700	
18.	Kedondong	37.119.500	42.164.000	9.279.800	-	9.279.800	-	9.279.800	-	9.280.100	14.324.600	
19.	Guyangan	31.200.000	35.862.000	7.800.000	-	7.800.000	-	7.800.000	-	7.800.000	12.462.000	
20.	Banaran	28.624.000	40.240.400	7.156.000	-	7.156.000	-	7.156.000	-	7.156.000	18.772.400	
	JUMLAH	920.769.350	1.281.227.825	230.191.700	-	230.191.700	-	230.191.700	-	230.194.250	590.652.725	

Disalin sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum /

ttd.

YONNY RACHMANTO,SH
 Pembina
 NIP. 19640127 198903 1 005

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN